

**PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS REGULER DAN AKUNTABILITAS  
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 6  
TAHUN 2021 DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**Muhammad Saifrizal<sup>1</sup> Yafitzam Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Islam Kebangsaan  
Indonesia

Email: muhammadsaifrizal@gmail.com

---

***Kata kunci:***

Pengelolaan Dana BOS  
Reguler, Akuntabilitas  
Pelaporan Keuangan  
Daerah

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan melihat sejauh mana pengelolaan keuangan Dana BOS Reguler dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah yang berlaku umum berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Pendidikan yang ada di Kota Lhokseumawe untuk menjamin efektivitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Hasil penelitian ini bahwa Perencanaan pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, Dewan guru, dan Komite sekolah, yang diimplementasikan dalam RKAS yang kemudian diinput dalam Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS). Pelaksanaan penggunaan dana BOS telah sesuai dengan dua belas item tata kelola bos yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam BOS tidak cukup padahal dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara BOS dengan persetujuan Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi PNS. Pelaporan dana BOS Reguler pada satuan pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe masih menggunakan dua metode secara online dan offline. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS reguler dilakukan oleh bendahara sekolah dengan membuat SPJ sesuai transaksi yang terjadi.

---

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to measure and see the extent of financial management of the Regular BOS Fund and accountability for generally accepted regional financial reporting based on Permendikbud No. 6 of 2021 implemented by all Education Units in Lhokseumawe City to ensure the effectiveness of the use of BOS in supporting compulsory education programs. This research approach is qualitative descriptive research. The data collection methods used in this study were interview techniques, documentation techniques and observation techniques. The result of this study is that the planning for the management of BOS funds in education units in Lhokseumawe City has been implemented properly by the Principal, School Treasurer, Teacher Council, and School Committee, which is implemented in the RKAS which is then inputted in the School Budget Activity Plan Application (ARKAS). The implementation of the use of BOS funds is in accordance with the twelve items of BOS governance that have been regulated by the Government. If the budget in the BOS is not sufficient even though the funds in the next quarter have not been disbursed, the*

---

***Keywords:***

*Regular BOS Fund  
Management, Regional  
Financial Reporting  
Accountability*

*BOS treasurer with the approval of the Principal borrows from a third party such as the Civil Service Cooperative. Regular BOS funding reporting to education units in the Lhokseumawe City area still uses two methods: online and offline. For reporting and accountability of regular BOS funds carried out by the school treasurer by making SPJ according to the transactions that occur.*

---

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan mutu bidang pendidikan merupakan prioritas penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan dorongan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan aksi nyata dalam mewujudkan system pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi sekolah yaitu berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bermanfaat untuk membiayai seluruh operasional satuan pendidikan yang berdasarkan dengan struktur dan komponen penggunaan dana BOS. (Muryati, 2016).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang meliputi pendidikan dasar dan menengah atau SD dan SMP bagi semua warga Negara. Pemerintah melalui program BOS membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain (Kusno, 2013).

Pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Wajib belajar pada pendidikan dasar adalah gratis dan tanpa dipungut biaya sedikitpun karena penyelenggaraannya dijamin oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat karena merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam undang-undang (Juknis Penggunaan Dana BOS tahun 2022).

Bantuan operasional sekolah merupakan program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang semuanya terdapat pada petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOS reguler tahun 2022 yang diatur dalam Permendikbudristek (2022) Nomor 2 tahun 2022 oleh Kemendikbud sebagai pihak yang bertanggungjawab secara teknis dalam pengelolaan program dana bantuan operasional sekolah BOS Reguler (Kemendikbud, 2022).

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah) diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatannya kepada Kemdikbud. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data

penerima bantuan, penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan, hasil monitoring dan supervisi, serta pengaduan masalah.

Namun kondisi pada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan kondisi dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat

Besaran alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang diberikan kepada sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik di sekolah tersebut (Isnaini et al., 2021). Satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh menteri, dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data Dapodik per-tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Apabila penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka jumlah peserta didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS reguler ditetapkan sejumlah 60 peserta didik.

Implementasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah haruslah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah regular (BOS Regular) dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dana BOS Regular yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan anggaran, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOS Regular. (Sari, 2021).

Fenomena yang terjadi di sekolah khususnya di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe saat ini bahwa masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan system pengelolaan dana BOS Regular yang sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS Regular. Kurang memadainya sumber daya manusia di lingkungan sekolah juga menyebabkan pelaporan dana BOS Regular di Pemerintah Kota Lhokseumawe sering terlambat dan banyak yang harus di revisi kembali karena tidak sesuai dengan komponen pengelolaan dana BOS Regular. Permasalahan ini disebabkan karena lemahnya pengendalian kepala sekolah terhadap penatausahaan keuangan BOS yang dibuat oleh Bendahara Dana BOS. Permasalahan-permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi tentang akuntabilitas dana BOS oleh pihak sekolah sehingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak transparansi dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan lain yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, terkadang perencanaan dana BOS yang dibuat pada RKAS tidak dijalankan dengan semestinya yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak menyatakan yang sebenarnya. Tidak optimalnya pengelolaan dana BOS oleh sekolah perlu menjadi evaluasi perlunya perbaikan dalam hal pengelolaan, misalnya saja menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, dan pembukuan setiap transaksi yang terjadi agar dana BOS dapat dikelola dengan baik oleh sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2015).

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan Implementasi dari manajemen berbasis sekolah (MBS), melalui MBS diharapkan sekolah dapat mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel, yang berarti ada keterbukaan dari pihak sekolah dari segi pengelolaan dan juga pelaporan dana BOS reguler kepada masyarakat maupun pemerintah (Mushthofa, 2022). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada publik maupun pemerintah, yang merupakan bentuk kontrol yang bertujuan untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih sehat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan sumberdaya yang ada dalam program BOS (Rahayuningsih, 2020).

Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi permasalahan penting dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang harus segera diselesaikan, karena sekolah pada umumnya tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat, sehingga transparansi dan pertanggungjawaban sekolah hanya terkesan sebagai formalitas yang harus dijalankan (Kaswandi, 2015).

Laporan penggunaan dana BOS yang tidak dipublikasikan oleh sekolah, dan dengan tidak adanya audit oleh akuntan publik, menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran sekolah akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS (Fitri, 2014). Untuk itu dalam pengelolaan dana BOS perlu adanya evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, agar dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis dan tidak terjadi kebocoran atau penyalagunaan dana BOS.

Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang meliputi eksistensi suatu mekanisme (baik secara konstitusional ataupun terkait keabsahan bentuk) yang dapat meyakinkan pihak tertentu terhadap aksi atau perbuatannya dalam rangka penggunaan sumber daya publik dengan adanya keterbukaan, serta kejelasan dan keterhubungan dengan kebebasan publikasi media. Adapun konsep akuntabilitas ini mencakup eksistensi suatu mekanisme yang meyakinkan pihak berkepentingan seperti pejabat pemerintahan dan para politisi terhadap suatu aksi serta perbuatan dalam rangka penggunaan sumber daya publik dan kinerja yang dilakukan (Achmad & Kadmasasmita, 2017).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pengelolaan dan BOS reguler. Pengertian prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS reguler yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yaitu penggunaan Dana BOS Reguler yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan Akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola pengelolaan Dana BOS Reguler terkait dengan data penerimaan bantuan, penyaluran dana, realisasi pelaksanaan anggaran,

pemanfaatan dana serta bagaimana hasil monitoring dan supervisi dan pengaduan masalah Dana BOS Reguler sebagai akuntabilitas pelaporan keuangan daerah yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan melihat sejauh mana pengelolaan keuangan Dana BOS Reguler dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan daerah yang berlaku umum berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Pendidikan yang ada di Kota Lhokseumawe untuk menjamin efektivitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi.

Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, terencana dan terstruktur pada setiap tahapan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 1). Tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data, 2). Tahap kedua, setelah data-data yang dibutuhkan diperoleh, penulis akan melakukan evaluasi mengenai perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS dan pelaporan dana BOS, 3). Tahap ketiga, peneliti menarik kesimpulan dan juga memberikan saran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe adalah mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi *rill* di sekolah. Kemudian sekolah akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), yang dilakukan pada awal tahun pelajaran, dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bendahara BOS, Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS, komite dan dewan guru.

Sebelum menyusun RKAS biasanya diawali dengan melakukan evaluasi sekolah tentang kendala, hambatan ataupun kekurangan dalam pengelolaan dana tahun sebelumnya dan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memperbaikinya, kemudian dalam rapat RKAS juga mengidentifikasi apa saja kebutuhan sekolah dalam satu tahun kedepan dan bagaimana pengelolaan dana akan dilakukan. Dalam proses penyusunan RKAS oleh tim manajemen bos sekolah, guru, dan komite sekolah membuka dialog dengan menerima masukan dan saran dari semua anggota yang hadir dalam rapat RKAS tersebut. Diharapkan dengan keterbukaan sekolah dalam menerima kritik dan saran dalam penyusunan RKAS, dana BOS dapat dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam proses belajar-mengajar. Adanya respon positif

dan komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah memberikan efek positif dalam kemajuan sekolah.

Setelah melakukan evaluasi diri sekolah dan mencatat apa saja kebutuhan sekolah untuk tahun ajaran baru, selanjutnya yang dilakukan adalah merencanakan anggaran dari masukan yang diterima pada saat rapat, kemudian dari perencanaan tersebut tim pengelola dana BOS menjelaskan kepada peserta yang hadir dalam rapat pengelolaan dana BOS di sekolah tentang hasil dari RKAS. RKAS yang sudah tersusun kemudian dipajang di papan pengumuman sekolah atau ditempat yang mudah dibaca sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui rencana anggaran untuk satu tahun kedepan.

### **Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler**

Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKAS, yang merupakan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan perangkat pengelola dana BOS reguler, harus mengesahkan hasil kesepakatan tersebut secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan harus ditanda tangani oleh peserta rapat yang hadir. RKAS pengelolaan dana BOS reguler yang sudah jadi dan disahkan akan diterapkan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, yang dalam teknisnya akan mendanai kegiatan-kegiatan demi menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Pengelolaan dana sudah dilakukan dengan semestinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang muncul atau kebutuhan tak terduga, hal ini disebabkan karena dalam perencanaan penggunaan dana BOS reguler masih ada yang belum tercatat, atau dalam mengestimasi kebutuhan sekolah masih ada yang terlewat, selain itu ada kebutuhan yang tak terduga yang tidak bisa sepenuhnya tercover oleh dana BOS reguler, karena akan mengganggu kegiatan lain yang didanai oleh dana BOS.

Faktor lain yang menjadi perhatian yang harus diperbaiki adalah guru yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tidak mencatat transaksi yang terjadi secara langsung, tetapi menunggu sampai akhir semester, ini menyebabkan terjadinya banyak kesalahan transaksi, dan ujungnya pada terlambatnya laporan keuangan kepada bendahara BOS. Dalam pelaksanaannya terkadang anggaran dalam BOS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah padahal dana BOS berikutnya belum cair.

### **Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler**

Laporan hasil pertanggungjawaban dari penggunaan dana BOS dikelola dan dilaporkan oleh bendahara sekolah, bendahara sekolah membuat SPJ sesuai transaksi yang terjadi setiap hari, atau sesuai penggunaan yang dilakukan dalam perencanaan di RKAS dana BOS reguler yang sudah di sahkan bersama sebelumnya. Dalam pencatatan transaksi setiap hari sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS reguler, karena di ARKAS dapat membantu dalam membuat perencanaan, melakukan pergeseran perencanaan dana BOS, dapat melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan dana BOS, mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOS, sudah terintegrasi dengan Dapodik dan memastikan laporan yang dibuat sesuai dengan pengaturan di daerah karena format laporan ARKAS sudah merujuk pada PERMENDAGRI 24/2020.

Dalam pelaporan dana BOS Reguler menggunakan dua metode secara online dan offline, secara offline yaitu dengan membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak, sedangkan pelaporan secara online yaitu dilaporkan dalam situs yang sudah disiapkan Kemendikbud yaitu [www.bosonline.kemdikbud.com](http://www.bosonline.kemdikbud.com) guna memudahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sekolah. Pengelolaan Dana BOS di Satuan Pendidikan Kota Lhokseumawe sudah berjalan dengan baik dan sesuai juknis yang berlaku, sampai saat ini belum ada evaluasi, teguran maupun kesalahan fatal dalam pelaporan pengelolaan dana BOS Reguler yang dilakukan.

Dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS Reguler membuat beberapa laporan yaitu RAKS, Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah kemudian, Buku kas umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, dan Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS (barang habis pakai dan barang modal/aset). Dalam pelaksanaannya pembuat laporan dana bos harus memahami laporan tersebut agar dalam pelaporannya bebas dari kesalahan dan sesuai dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh sekolah. Karena dana bos diberikan tiga kali dalam 1 tahun maka secara triwulan sekolah harus bertanggungjawab membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler, untuk keperluan audit dan monitoring penggunaan dana BOS Reguler, serta laporan tahunan untuk diserahkan ke SKPK.

## **Pembahasan**

Dalam perencanaan pengelolaan dana BOS reguler pada satuan pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe sudah dilakukan dengan baik oleh manajemen sekolah dan pengelola dana BOS, mulai dari pemutakhiran data Dapodik agar data yang ada mencerminkan kondisi sebenarnya dari sekolah yang bertujuan agar dalam penerimaan dana BOS tepat sasaran dan sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Dalam perencanaan RKAS juga sudah dilakukan dengan mengevaluasi hambatan yang terjadi ditahun sebelumnya, dan merencanakan strategi serta mengestimasi kebutuhan 1 tahun kedepan dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah juga terbuka terhadap saran dan masukan terkait pengelolaan dana BOS, dari saran dan masukan tersebut akan dibuat perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan. Anggaran yang sudah jadi kemudian akan disosialisasikan dan disahkan, yang kemudian akan ditempel di tempat yang mudah terlihat agar warga sekolah bisa mengerti tentang rencana anggaran sekolah, ini juga merupakan bentuk transparansi sekolah dalam pengelolaan dana BOS. RKAS yang sudah disahkan akan diinput dalam ARKAS yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana BOS, ARKAS merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah. sesuai dengan penelitian Widyatmoko & Suyatmini (2017), hasil penelitiannya adalah proses perencanaan dana BOS melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite sekolah, diawali dengan menyusun RKAS. Demikian halnya dengan penelitian Kahavizakiriza et al. (2015), yang menyatakan bahwa sekolah bergantung pada dana dari pemerintah dan tidak ada dana yang dihasilkan dari mereka sendiri, penyusunan anggaran

dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah, pemantauan dan pengawasan anggaran sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan pengawas, persetujuan anggaran itu terutama dilakukan pada saat akhir penyusunan Anggaran. Dalam penelitian Hsuan-fu (2010), menyatakan bahwa pemerintah perlu menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan dana dan anggaran sekolah, dan sekolah juga harus meningkatkan sistem audit anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah.

Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe sudah dilakukan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang terjadi. RKAS yang sudah disahkan akan digunakan dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah, dana BOS yang tersedia akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sekolah dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia dan pembelajaran dan masih banyak lagi penggunaan dana bos yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas sekolah.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana BOS sudah sangat baik karena sekolah sudah membuat laporan menggunakan ARKAS yang tentunya akan mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Aja.N & Nwafukwa (2015), hasil penelitiannya menyatakan bahwa diperlukannya kemampuan akuntansi bagi pengelola dana sekolah sehingga dalam penganggaran, pembuatan dan audit laporan keuangan menjadi lebih mudah dan terhindar dari penipuan keuangan yang melanda sistem pendidikan. dalam Penelitian Artana et al. (2014), juga dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan juknis yang berlaku, dan tingkat penggunaan dana BOS di sekolah dasar sudah sangat efektif , kendala yang terjadi ketika penerimaan dana BOS tidak tepat waktu, ini menyebabkan sekolah kekurangan dana dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar dan harus melakukan pinjaman kepihak ketiga. Dalam penelitian Raharjo & Duta (2013), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di SMP Pawiyatan Surabaya banyak kendala yang terjadi seperti besaran anggaran dana BOS tidak bisa menutupi operasional sekolah padahal perencanaan anggaran sudah sesuai juknis yang berlaku, namun minimnya sosialisasi membuat wali siswa menjadi salah paham terkait penggunaan dana BOS.

## **KESIMPULAN**

Perencanaan pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, Dewan guru, dan Komite sekolah, yang diimplementasikan dalam RKAS yang kemudian diinput dalam Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang bertujuan untuk memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dana BOS Reguler.

Pelaksanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan dua belas item tata kelola bos yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam BOS tidak cukup padahal dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara BOS dengan persetujuan Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi PNS.



Pelaporan dana BOS Reguler pada satuan pendidikan di wilayah Kota Lhokseumawe masih menggunakan dua metode secara online dan offline. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS reguler dilakukan oleh bendahara sekolah dengan membuat SPJ sesuai transaksi yang terjadi. Dalam pencatatan transaksi setiap hari sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS reguler.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- [2] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 2 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- [3] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 Tahun 2021 Pasal 2 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- [4] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- [5] Nurafni I. Suryadi, Ventje Ilat, Lidia M. Mawikere, Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan, Jurnal EMBA Vol. 11 No. 1 Februari 2023, Hal. 855-865
- [6] Rahmad Hidayat, M. Rahmatul Burhan, Al Ma'ruf, Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). JIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 93-107.
- [7] Barsani Bs, Muchran B, Asri Jaya, Analisis Dana Bantuan Operasional Ekolah (Bos) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah Di Smp Negeri 3 Makassar. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Volume 2 No 2 Tahun 2018



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License